BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, kedisiplinan, dan kinerja pegawai aparatur sipil negara, telah dilaksanakan pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;
b. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Luwu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
c. bahwa untuk mengakomodir pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar Pemerintah Daerah yang diangkat dalam jabatan manajerial, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 14) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dalam hal ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j dapat diberikan TPP ASN setelah melaksanakan tugas 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
(2) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
    a. apabila surat pernyataan melaksanakan tugas ditetapkan mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, maka pemberian TPP ASN dihitung 1 (satu) bulan penuh;
    b. apabila surat pernyataan melaksanakan tugas ditetapkan setelah tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, maka TPP ASN mulai dihitung pada bulan berikutnya; dan
    c. dikecualikan dari ketentuan masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN mutasi dari luar Pemerintah Daerah yang diangkat dan dilantik dalam jabatan manajerial, berhak diberikan TPP ASN terhitung sejak tanggal pelantikan yang tata cara perhitungan bulanannya disesuaikan secara mutatis mutandis dengan ketentuan ayat (2).

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN mutasi dari luar Pemerintah Daerah yang telah diangkat dan dilantik dalam jabatan manajerial sejak bulan Januari 2026 sampai dengan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dikecualikan dari ketentuan masa tunggu dan berhak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai terhitung sejak tanggal pelantikan yang bersangkutan.
2. Realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan dan ketersediaan pagu anggaran daerah pada tahun anggaran berjalan.
3. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 26 Agustus 2026

BUPATI LUWU,

PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 26 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

MUHAMMAD RUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2026 NOMOR 26